

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Skripsi Berjudul PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PROMOSI MINUMAN KERAS PT. ANEKA BINTANG GADING : TINJAUAN YURIDIS PASAL 1365 DAN PASAL 1367 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , adalah :

1. Pada promosi yang diberikan oleh Holywing pada tanggal 22 Juni 2022 yang diposting melalui akun instagram resmi holywings, yaitu @holywingsindonesia dan @holywingsbar. Holywings memberikan promo minuman beralkohol Gordon's Dry Gin bagi para pengunjung yang bernama Muhammad dan Gordon's Pink bagi yang memiliki nama Maria secara gratis. Seperti yang diketahui bahwa Muhammad merupakan nama Nabi dalam agama Islam dan Maria adalah nama wanita suci yang dimuliakan dalam agama Nasrani, khususnya Khatolik. Dapat dilihat secara jelas promosi minuman beralkohol ini sangat kontradiktif dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam agama, yaitu larangan mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga telah menyinggung dua sosok yang dimuliakan dalam agama yang dianut di Indonesia. Maka dalam kasus penistaan agama melalui media social Holywings, korporasi dapatlah dibebani pertanggungjawaban perdata, Dimana Direktur Kreatif sebagai terdakwa tidak hanya mampu dimintai pertanggungjawaban secara perorangan, tetapi juga bisa dibebani pertanggungjawaban korporasi. Karena tindakan yang dilakukan olehnya directing mind dari PT. Aneka Bintang Gading.
2. Dalam kasus yang terjadi ini, orang yang dirugikan dalam tindakan yang dilakukan oleh Holywings tersebut dapat melakukan upaya hukum yang ditinjau dari *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yaitu : dapat menempuh upaya hukum, yaitu melayangkan Gugatan Perdata yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai domisili penggugat, tahap selanjutnya adalah mediasi. Dalam tahap mediasi akan didampingi oleh mediator, jika mediasi berhasil maka akan keluar akta perdamaian yang dibuat oleh pengadilan. Apabila tahap mediasi tidak berhasil, maka tahap selanjutnya adalah replik, yaitu adalah jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Selanjutnya adalah duplik, jawaban tergugat terhadap suatu replik yang

diajukan oleh penggugat. Lalu tahap selanjutnya adalah pembuktian. dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Selanjutnya adalah kesimpulan, musyawarah majelis, dan keluarnya putusan.

5.2 Saran

Berkaitan dengan kasus yang terjadi dalam pembahasan diatas maka seharusnya Penyelesaian Pertanggungjawaban Korporasi dapat di liat menggunakan teori pertanggung jawaban menurut Hans Kelsen , dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan’. sebagai bentuk tanggungjawab korporasi yaitu dapat di liat pada Pasal 1365 KUHPerdara dan secara tidak langsung (apabila dilakukan oleh organ/bawahan) didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara.

Tanggungjawab pada Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Artinya, seseorang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya. Pasal 1367 KUHPerdara ayat (3) diatas tidak terbatas pada tanggung jawab dalam ikatan kerja tetapi juga di luar ikatan kerja yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan secara mandiri baik atas pimpinan dari pemberi kerja ataupun hanya atas petunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1601a KUHPerdara tentang persetujuan perburuhan. Lingkup pertanggungjawaban Pasal 1367 ayat (3) meliputi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan namun ada hubungannya dengan tugas bawahan tersebut sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam hubungan dimana bawahan tersebut digunakan. Lebih lanjut, Hoge Raad menganut teori organ yang menjelaskan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum.

